



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006
NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diatur sesuai Ketentuan Undang-Undang tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1997 dimaksud maka usaha potong hewan diklasifikasikan dalam retribusi jasa usaha;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di

- Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamaahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- f. Rumah Potong Hewan adalah Rumah tempat pemotongan hewan, termasuk didalamnya adalah kandang hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenal tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia;
- h. Juru Periksa ialah Pegawai yang diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa hewan/ternak dan daging serta mengawasi jalannya pemotongan dan pengandangan;
- i. Daging adalah semua bagian dari ternak yang sudah dipotong kecuali kulit, tanduk, tulang dan kuku;
- j. Kartu Pengecer adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penjual dan atau pengecer daging;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- m. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,

- Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi;
 - p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan Pemerintah daerah;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
 - r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - s. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
 - t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
 - u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Baya yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang sudah ditetapkan;
- y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- z. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas setiap pemotongan hewan/ternak yang dilakukan di rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- 1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada rumah potong hewan berupa penggunaan rumah potong, kandang, pemeriksaan daging dan penyediaan tanda pengecer;
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import dan Pelayanan Rumah Potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- 3) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan ialah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan rumah potong hewan;
- 4) Wajib Retribusi ialah oarang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan Rumah Potong Hewan;
- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan tergolong jenis retribusi jasa usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6